



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang Timur;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kambang Timur;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta .
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang;
dan
 - d. Sebelah Barat : Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
- (2). Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari saluran irigasi pada sawah Karambiah Condong yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 5,095''$ LS dan $100^{\circ} 45' 3,206''$ BT, yang merupakan simpul batas Nagari Kambang, Nagari Kambang Timur, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran irigasi hingga ke sawah Lubuak Basung yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,770''$ LS dan $100^{\circ} 45' 7,293''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran irigasi hingga ke jalan Tarok Gadang - Padang Limau Manis yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 50,400''$ LS dan $100^{\circ} 45' 7,300''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Tarok Gadang - Padang Limau Manis hingga ke persimpangan jalan Koto Baru - Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 41,880''$ LS dan $100^{\circ} 45' 17,493''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pinggir kanan jalan Koto Baru - Koto Rawang hingga gorong-gorong dekat lahan campuran yang di tanda dengan TK 13.01.03.2001-03.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 45,000''$ LS dan $100^{\circ} 45' 20,400''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah Bakuang dan setelah kurang lebih 98 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga sudut sawah yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 38,317''$ LS dan $100^{\circ} 45' 27,590''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga ke saluran irigasi yang ditandai TK 13.01.03.2001-

03.2004-006 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 30,810''$ LS dan $100^{\circ} 45' 24,342''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri jalan setapak sebelah kanan pada saluran irigasi dan berbelok ke barat laut pada persimpangan saluran irigasi mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2001-03.2004-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 18,512''$ LS dan $100^{\circ} 45' 21,066''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sejauh 80 meter dan berbelok ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 150 meter dan berbelok ke arah Timur Laut tetap mengikuti pematang sawah sejauh 46 meter dan berbelok ke arah Barat Laut hingga ke ruas jalan Kayu Kalek – Kalumpang ditandai PBU 13.01.03.2001-2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 10,154''$ LS dan $100^{\circ} 45' 21,620''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti penggir kiri jalan Kayu Kalek – Kalumpang hingga ke persimpangan jalan yang ditandai dengan TK 13.01.03.2001-03.2004-015 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 3,200''$ LS dan $100^{\circ} 45' 29,800''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut naik ke Bukit Pulitan Medan Baik Bakuang melewati semak belukar hingga punggung Bukit Pulitan Medan Baik Bakuang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-008 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 55,918''$ LS dan $100^{\circ} 45' 24,375''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke puncak Bukit Pulitan Medan Baik Bakuang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-009 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 42,057''$ LS dan $100^{\circ} 45' 36,942''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan

Lengayang.

13. Selanjutnya mengarah ke Timur menuruni bukit Pulitan hingga ke ruas jalan Kayu Kalek-Kalumpang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-010 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 41,100''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52,600''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
14. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati semak belukar hingga ke sungai Aek Dingin, dan dilanjutkan ke arah Timur Laut dan berbelok mengikuti sungai ke arah Barat Laut hingga ke tepi sungai Aek Dingin yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-011 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 21,716''$ LS dan $100^{\circ} 45' 54,499''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
15. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti anak sungai hingga ke ruas jalan Koto Baru-Koto Pulai yang ditandai PBU 13.01.03.2001-2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 18,502''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,671''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
16. Selanjutnya mengarah ke Utara menaiki Bukit Kacak Kalumpang hingga ke punggung bukit yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-012 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 14,270''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,357''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
17. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan setapak di punggung hingga puncak Bukit Kacak Kalumpang yang ditandai TK 13.01.03.2001-03.2004-013 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 5,279''$ LS dan $100^{\circ} 46' 7,544''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
18. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut tetap mengikuti punggung bukit hingga ke Puncak Bukit yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2001-014 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 51,725''$ LS dan $100^{\circ} 46' 20,667''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.
19. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit hingga turun menuju jalan Kapau - Limau Manis yang

ditandai PBU 13.01.03.2004-2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 39,165''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,877''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

20. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai dengan puncak Bukit Batung TK 13.01.03.2004-03.2001-014 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 5,56''$ LS dan $100^{\circ} 49' 15,47''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang.

21. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai dengan TK 13.01.03.2001-03.2004-11.03.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 29,88''$ LS dan $100^{\circ} 56' 16,49''$ BT, yang merupakan batas antara Nagari Kambang, Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang diateh Kabupaten Solok Selatan yang disepakati.

b. batas sebelah Timur antara Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang diateh Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

c. batas sebelah Selatan antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari puncak bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,805''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,782''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur, dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.

2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung bukit yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2009-2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,045''$ LS dan $100^{\circ} 46' 34,906''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke Puncak Tigo Sagi yang ditandai dengan TK 13.01.03.2004-03.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 43,938''$ LS dan $100^{\circ} 46' 41,948''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut tetap mengikuti punggung bukit hingga ke ruas jalan Bunga Tanjung-Tampunik yang ditandai PBU 13.01.03.2004-2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 33,548''$ LS dan $100^{\circ} 46' 50,584''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke puncak bukit Kubang Gadang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 16,702''$ LS dan $100^{\circ} 46' 55,644''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit menuju Bukit Nibung yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2009-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 5,220''$ LS dan $100^{\circ} 47' 5,186''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti punggung Bukit Nibung hingga ke PBU 13.01.03.2004-2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 1,095''$ LS dan $100^{\circ} 47' 16,468''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri semak belukar hingga ke ruas jalan dan dilanjutkan mengikuti pinggir kiri ruas jalan hingga TK 13.01.03.2004-03.2009-006 dengan koordinat

1° 40' 54,185" LS dan 100° 47' 37,537" BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.

9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2009-007 dengan koordinat 1° 40' 50,231" LS dan 100° 48' 6,361" BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2009-008 dengan koordinat 1° 40' 34,002" LS dan 100° 48' 35,636" BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 13.01.03.2004-03.2009-009 dengan koordinat 1° 34' 52,920" LS dan 100° 52' 15,378" BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13.01.02.2006-03.2004-03.2009-000 dengan koordinat 1° 32' 54,205" LS dan 100° 55' 38,443" BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, dengan Nagari Kambang Timur dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- d. batas sebelah Barat Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari saluran irigasi pada sawah Karambiah Condong yang ditandai 13.01.03.2001-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat 1° 42' 5,095" LS dan 100° 45' 3,206" BT, yang merupakan simpul batas Nagari Kambang, Nagari Kambang Timur, dan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah Karambiah Condong hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-012 dengan koordinat 1° 42' 12,230" LS dan 100° 45' 7,953" BT,

merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-011 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 2,038''$ LS dan $100^{\circ} 45' 16,160''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-010 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,906''$ LS dan $100^{\circ} 45' 25,497''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah setelah lebih kurang 50 meter berbelok ke arah Timur hingga ke lahan campuran dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti hingga ke ruas jalan Koto Baru-Koto Rawang disebelah Heler Tuah Sakato yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,247''$ LS dan $100^{\circ} 45' 29,780''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti ruas jalan Koto Baru - Koto Rawang sejauh lebih kurang 40 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga ke saluran air (banda) yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-009 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 54,621''$ LS dan $100^{\circ} 45' 34,290''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air (banda) dan setelah lebih kurang 100 meter berbelok ke arah Utara hingga ke pinggir ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,081''$ LS dan $100^{\circ} 45' 37,059''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pinggir kanan ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang sejauh kurang lebih 35 meter

- dan berbelok ke arah Selatan melewati samping rumah dan berbelok ke arah Timur mengikuti jalan setapan sejauh 45 meter dan berbelok ke arah Utara hingga ke ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang yang ditandai dengan TK 13.01.03.2004-03.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,321''$ LS dan $100^{\circ} 45' 40,058''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir kanan ruas jalan Pasar Ganting - Koto Rawang dan setelah sejauh 20 meter berbelok ke arah Barat Daya melewati samping rumah penduduk hingga ke belakang batas permukiman dengan sawah selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri jalan setapak hingga ruas jalan Koto Rawang-Tampunik yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2004-2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 56,607''$ LS dan $100^{\circ} 45' 46,593''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir kiri ruas jalan Koto Rawang-Tampunik hingga 32 meter dan berbelok ke arah Timur mengikuti saluran air dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran air yang ada dibelakang permukiman hingga ke belakang Mesjid Nurul Hikmah yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,524''$ LS dan $100^{\circ} 45' 49,959''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 11. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah dan pada pertemuan saluran air yang terletak dibelakang Mesjid Nurul Hikmah dan berbelok ke arah Timur Laut yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 49,896''$ LS dan $100^{\circ} 45' 55,576''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 12. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah hingga kurang 85 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga sejauh 40 meter berbelok ke arah

Tenggara melewati jalan setapak hingga ke ruas jalan Barangan (Paca Mato)-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 51,555''$ LS dan $100^{\circ} 46' 0,705''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

13. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati jalan setapak hingga jarak 120 meter berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga jarak 170 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati saluran air hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,159''$ LS dan $100^{\circ} 46' 9,162''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 14. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 3,561''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,797''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 15. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati saluran irigasi hingga pertemuan saluran irigasi (simpang tiga) berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh 55 meter berbelok ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 59,243''$ LS dan $100^{\circ} 46' 25,197''$ BT, merupakan batas antara Nagari Kambang Timur dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
 16. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati pematang sawah dan dilanjutkan ke jalan setapak hingga ke puncak Bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 52,805''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,782''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur, dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- (3). Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.

- (4). Peta Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI PESIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 8

